

KEWENANGAN ISTRI DALAM PENGELOLAAN HARTA SUAMI (Analisis Fiqh Al-Syafi'iyah)

Oleh: Asnawi
STIS Ummul Ayman Pidie Jaya
Email: asnawiabd86@gmail.com

Abstrak

Harta dalam perkawinan terdiri dari harta pribadi suami istri dan harta bersama. Penggunaan terhadap harta pribadi tidak ada akibat hukumnya terhadap orang lain, namun penggunaan harta istri oleh suami atau harta suami oleh itu ada akibat hukumnya dan harus ada hak dan kewenangan dalam penggunaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas kedudukan harta suami istri dan kewenangan dalam penggunaan istri terhadap harta suami menurut fiqh al-Syāfi'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan yuridis-normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitiannya kedudukan harta suami istri menurut fiqh al-Syāfi'iyah dapat dikategorikan sebagai harta perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam konsep syirkah abdān atau syirkah muwafadlah. Kewenangan istri dalam mempergunakan harta suami menurut fiqh al-Syāfi'iyah sebenarnya tidak kewenangan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan izin atau istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya, maka istri mempunyai kewenangan dan boleh mengambil dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepenuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta syirkah suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam harta tersebut.

Kata Kunci : Kewenangan Istri, Pengelolaan, Harta Suami, Fiqh al-Syafi'iyah.

A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai pembuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia,

kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak. Di mana seorang ayah bertindak sebagai seorang pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga mempunyai hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun tanpa istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk membuat sesuatu atau tidak

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 181.

berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.²

Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya atau dihibahkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Ketentuan lain bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai olehnya.³ Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-Undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing.⁴

Sedangkan harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atau usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau join antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri bertindak

²Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37.

³Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan 87.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 105.

sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntunan perkembangannya istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika antara suami-istri masing-masing mendatangkan modal dan dikelola bersama, maka hal demikian disebut dengan *syirkah al-inan*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan harta suami dan kewenangan istri terhadap harta suami menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*.

B. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, ketepatan penggunaan metode sangat penting untuk menentukan arah penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat di dalamnya. Ketepatan penggunaan metode menghantarkan hasil penelitian yang teratur dan sistematis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Metode diartikan dengan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka. Dalam penelitian kualitatif, sasaran penelitian dianggap sebagai subjek yang ditempatkan sebagai sumber

⁵Winarno Surahman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. I, (Bandung: Tarsitio, 1998), hal.. 131.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 4.

informasi, yang darinya peneliti belajar mengenai apa yang diinginkan.⁷

Selain itu dengan penelitian kualitatif penulis dapat mengeksplorasi hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh penulis akan penulis temukan di saat melakukan penelitian. Penelitian kualitatif lebih mendalam, yaitu lebih pasti, lebih objektif, dan lebih kritis. Penelitian kualitatif memungkinkan mendapatkan jawaban mendalam mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan. Oleh karena itu sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian tersebut merupakan deskripsi (pemaparan apa adanya).⁸ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif atau penelitian hukum. Artinya hukum yang telah dikonsepsikan sebagai sandaran hukum yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas akan dijadikan pola ukur dalam praktik.⁹

C. Pembahasan

1. Pengertian Harta dalam Perkawinan

Harta dalam perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing suami istri ataupun

⁷Nur Syam, *Metodelogi Penelitian Dakwah*, Cet. I, (Solo: Ramadhani, 1999), hal. 5.

⁸Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 272.

⁹Hasan Bisri, *Pilar-pilar...*, hal. 17-18.

harta benda yang didapat dari pemberian/hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya.¹⁰

Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam bentuk serikat usaha dagang (*syirkah*) dengan pertimbangan pertimbangan untung rugi. Serikat usaha bisa ditemukan dalam satu keluarga seperti firma (usaha keluarga) atau serikat usaha dengan orang lain. Jika terjadi pewarisan harta, maka hak perongan harus dikeluarkan terlebih dulu sebelum harta dibagi.¹¹

Menurut M. Arsyad Thalib Lubis harta dapat dimiliki seseorang dengan dua cara, yaitu:

- a. Sebab yang dapat menimbulkan milik, yaitu sebab menjadikan harta yang sah dan belum menjadi milik orang sama sekali, maka harta tersebut dapat menjadi milik seseorang dengan jalan mengambil dan menguasai dengan sengaja atau menguasai sesuatu harta yang sah menurut hukum Islam atau hukum yang mengatur hal itu, misalnya air sungai, batu emas, pohon dan lain sebagainya menjadi milik bagi orang yang mula-mula mengambil dan menguasai harta itu dengan sengaja.
- b. Sebab yang dapat memindahkan milik, yaitu sebab yang

¹⁰Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2003), hal.11.

¹¹Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 212.

memindahkan harta menjadi milik orang lain. Harta yang telah menjadi milik seseorang dapat berpindah menjadi milik orang lain dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Pindah dengan akad yaitu memindahkannya dengan melakukan akad jual beli, hibah, sedekah, wasiat dan sebagainya.
- 2) Pindah dengan dipusakai yaitu bila seseorang mati meninggalkan harta milik maka harta itu pindah menjadi milik warisnya dengan jalan dipusakai.¹²

Dengan demikian cara pemilikan harta itu dapat dilakukan dengan cara memiliki harta yang belum dimiliki orang sama sekali atau dengan memindahkan hak milik itu menjadi milik orang lain dengan jalan akad atau dipusakakan.

Di dalam ajaran Islam dibolehkan membuat perjanjian yang berguna untuk mengantisipasi efek yang timbul setelah adanya jalinan hubungan suami istri termasuk akibat dari harta kekayaan mereka. Selain menunjukkan bolehnya membuat janji juga diwajibkan memenuhi janji yang telah dibuat antara satu dengan lainnya. Selain itu dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh suami istri di saat berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya suami atau istri secara pasti telah mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara harta kekayaan mereka secara timbal balik di samping kewajiban yang lain.¹³

2. Dasar Hukum Kepemilikan Harta dalam Perkawinan

Pada dasarnya masing-masing suami istri mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Di dalam Al-Qur`an maupun hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan

¹²M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqih, Firma Islamiyah*, Cet. III, (Medan: 2000), hal. 198.

¹³Ibdal, *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 55.

hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur`an dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijthadiyah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.¹⁴

Islam menerangkan tentang adanya hak milik laki-laki atau perempuan, baik dalam perkawinan atau bukan. Dalam Al-Qur`an surat Al-Nisā' ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. (النساء: ٣٢)

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Nisā' [4]: 32).¹⁵

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah membebani kaum laki-laki dan perempuan dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum perempuan. Kaum perempuan mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa disertai oleh kaum laki-laki. Masing-masing mereka tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 66.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Cet. I, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur`an, 2013), hal. 61.

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami ataupun istri melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.¹⁶

Selain surat Al-Nisā' ayat 32 sebagaimana tersebut di atas, dalam surat Al-Nisa ayat 34 juga menjadi landasan hukum kepemilikan harta:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا . (النساء: ٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Nisā' [4]: 34).¹⁷

Apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga secara wajar padahal suami mampu tetapi tidak mengeluarkan hak untuk keluarganya maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara ma'ruf.

¹⁶Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal. 117.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 61.

3. Jenis Harta Dalam Perkawinan

Pada dasarnya, kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat dikelompokkan dalam empat sumber, yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.¹⁸

Oleh karena demikian, harta dalam perkawinan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan. Macam-macam harta bawaan adalah:

- 1) Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam pernikahan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris bersama, di keranakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.
- 2) Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.
- 3) Harta wasiat adalah harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah atau wasiat anggota kerabat.
- 4) Harta pemberian atau hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota kerabat dan

¹⁸A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 29.

mungkin juga orang lain karena hubungan baik.¹⁹

b. Harta penghasilan

Harta penghasilan adalah harta yang dihasilkan suami atau istri selama dalam perkawinan mereka. Harta ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Harta pencaharian, adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri bersama-sama selama perkawinan tanpa mempersoalkan apakah dalam mencari harta kekayaan itu suami aktif bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga dan anak-anak, kesemua harta kekayaan yang didapat suami istri itu adalah hasil pencarian mereka yang berbentuk harta bersama suami istri.
- 2) Hadiah perkawinan, adalah harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah. Hadiah perkawinan yang diterima mempelai laki-laki sebelum upacara perkawinan dimasukkan dalam harta bawaan suami sedangkan yang diterima mempelai perempuan sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan istri dan semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami istri terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat atau hanya dibawah pengaruh orang tua yang melaksanakan upacara perkawinan itu yang kedudukan hartanya diperuntukkan kedua mempelai bersangkutan.²⁰

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing suami istri.

¹⁹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 54.

²⁰Ali Afandi, *Hukum Waris ...*, hal. 54.

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak di manapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.²¹

b. Harta yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau

²¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.. 275.

dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam objek harta bersama.²²

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.²³

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi objek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi

²²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, hal. 276.

²³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, hal. 277.

tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.²⁴

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.²⁵

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Kedudukan Harta Suami Istri Menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah*

Secara yuridis *fiqh al-Syāfi'iyah* khususnya memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai

²⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, hal. 278.

²⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, hal. 278.

sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam literatur *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tidak ditemukan pembahasan tentang harta suami dalam perkawinan, khususnya harta yang dihasilkan suami selama perkawinan berlangsung. Namun demikian, berdasarkan beberapa tinjauan, harta suami selama dalam perkawinan dikategorikan sebagai harta *syirkah* (perkongsian) dengan istri. Karena pada dasarnya dalam urusan rumah tangga, yang mencari nafkah dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami, sedangkan istri tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka.

Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb* dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* dibahas secara khusus dalam pembahasan bagian *muamalah*. Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam kitab *Fath al-Qarīb* menyebutkan defenisi dari *syirkah*, yaitu:

وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنتين فأكثر.²⁶

Artinya: *Syirkah* menurut bahasa adalah percampuran, sedangkan menurut istilah sebut hak secara umum terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih.

Muhammad Syatta dalam kitab *l'ānat al-Thālibīn* juga menyebutkan pengertian *syirkah*, yaitu:

وهي لغة: الاختلاط شيوعا، أو مجاورة، بعقد أو غيره. وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لأكثر من واحد على جهة الشيوع.²⁷

²⁶Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. I, (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 383.

²⁷Muhammad Syatta, *l'ānat al-Thālibīn*, Juz. III, (Semarang: Dār Ihyā al-

Artinya: *Syirkah* menurut bahasa adalah percampuran tanpa perbedaan atau bisa dibedakan melalui akad atau tidak, sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad yang menghendaki sebut hak terhadap sesuatu bagi satu orang lebih tanpa perbedaan.

Menurut Muḥammad Syatta dalam kitab *l'ānat al-Thālibīn* sebab terjadinya suatu *syirkah* itu ada dua macam, yaitu:

(والحاصل) أن الشركة لها سببان، السبب الاول، الملك من غير عقد شركة، بأن يملك اثنان مالا موروثا، أو مالا مشترى. والثاني، العقد، أي أن يعقد اثنان الاشتراك بينهما على مال أو غيره.²⁸

Artinya: *Syirkah* itu ada dua sebabnya, pertama karena milik tanpa akad *syirkah*, di mana dua orang memiliki suatu harta warisan atau harta yang dibeli bersama, kedua karena akad *syirkah*, di mana dua orang melakukan akad perkongsian antara keduanya terhadap harta atau lainnya.

Selanjutnya, *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* membagikan *syirkah* tersebut ke dalam beberapa bentuk pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Zakariyya al-Ansharī dalam kitab *Al-Taḥrīr*, yaitu:

(هي نوعان, احدهما في الملك) قهرا او اختيارا (كارث وشراء. والثاني بالعقد) لها (وهي) انواع (اربعة شركة ابدان) كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع اتفاق الصنعة او اختلاطها (و) شركة (وجوه) كأن يشترك وجهان لبيتاع كل منهما بمؤجل ويكون المبتاع لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الاثمان ينهما (و) شركة (مفاوضة) بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما باموالهما او ابدانهما وعليهما ما يعرض من غرم. وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (و) شركة (عنان) بكسر العين من عن الشيء ظهر, اما لانها اظهر الانواع او لانه ظهر لكل منهما مال الاخر.²⁹

Artinya: *Syirkah* ada dua macam, pertama, *syirkah* pada kepemilikan, baik secara paksa atau kemauan sendiri, seperti mengambil warisan dan pembelian. Kedua, *syirkah* dengan adanya akad, yaitu ada empat macam, *syirkah abdān*, seperti perkongsian dua orang yang membawa sesuatu, dan semua perbuatan tangan supaya kedua orang yang berkongsi berusaha secara sama atau berbeda, baik

Kutūb al-Arabīyah, t.t), hal. 104.

²⁸Muḥammad Syatta, *l'ānat al-Thālibīn ...*, hal. 104.

²⁹Zakariyya al-Ansharī, *Al-Taḥrīr*, Juz. II, (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t), hal. 110-111.

sama pembuatan atau berbeda. *Syirkah wujūh*, seperti dua orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang untuk keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua. *Syirkah mufāwadhah*, di mana dua orang berkongsi dengan harta atau badan keduanya serta siap untuk mendapatkan pembayaran. Dinamakan *mufāwadhah* karena diambil dari kata “*tafāwadhā fī al-hadits*”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”. *Syirkah ‘inān*, diambil dari kata “*anna ‘an al-syai*”, artinya nampak, ada kala karena *syirkah* ini lebih nampak dari lainnya, atau karena nampak bagi kedua orang yang berkongsi terhadap harta lainnya.

Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dalam kitab *Kanz al-Rhāghibīn ‘Ala Syarḥ*

Minhāj al-Thalībīn juga menyebutkan bahwa:

(هي أنواع, شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة) كالدالين والنجارين والخباطين (ليكون بينهما كسهما) بحرفتهما (متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كما ذكر (أو اختلافها) كالخباط والرّقاء والتّجار والخرّاط. (وشركة المفاوضة) بفتح الواو بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) قال الشّيخ في التّنبية بأموالهما وأبدانهما، (وعليهما ما يعرض) بكسر الراء (من غرم) وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (وشركة الوجوه بأن يشترك الوجهان لابتاع كلّ منهما بمؤجّل)، ويكون المبتاع (لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بما بينهما. وهذه الأنواع الثلاثة (باطلة) ويختصّ كلّ من الشّريكين بما يكسبه ببدنه، أو ماله أو يشتريه. (وشركة العنان صحيحة) وهي أن يشتركا في مال لهما ليّتجرا فيه على ما سيأتي بيانه.³⁰

Artinya: *Syirkah* ada beberapa macam, *syirkah abdān*, seperti perkongsian dua orang yang membawa sesuatu, dan semua perbuatan tangan, seperti tukang teriak, tukang kayu, dan menjahit, supaya kedua orang yang berkongsi berusaha dengan badan keduanya secara sama atau tidak, baik sama pembuatan, seperti yang telah disebutkan atau berbeda, seperti salah satunya menjahit dan yang lainnya tukang perbaiki, tukang kayu atau tukang kupas. *Syirkah mufāwadhah*, dengan fatah waw, di mana dua orang berkongsi dengan harta atau badan keduanya secara sama atau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran. Dinamakan *mufāwadhah* karena diambil dari kata “*tafāwadhā fī al-hadits*”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”. *Syirkah wujūh*, seperti dua

³⁰Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rhāghibīn ‘Ala Syarḥ Minhāj al-Thalībīn*, Juz. III, (Indonesia: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t), hal. 332-333.

orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang untuk keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua. Semua *syirkah* yang tiga ini batal, dan dikhususkan bagi masing-masing mereka apa yang mereka usahakan dengan badan atau harta mereka, atau yang mereka beli. *Syirkah 'inān* hukumnya sah, di mana dua orang berkongsi pada harta untuk berniaga seperti yang akan disebutkan penjelasannya.

Menurut Musthafa al-Dzahabī dalam kitab *Taqrir Musthafa al-Dzahabi* yang diterangkan dalam *Hamisy* kitab *Syarqawi* menerangkan bahwa:

(فرع) إذا حصل اشتراك في لمة ... إن كان لكل متاع أو لم يكن لأحدهما متاع واكتسبا فإن تميز فلكلّ كسبه وإلا اصطلاحا فإن كان التّماء من ملك أحدهما من هذه الحالة فالكلّ له وللباقيين الأجرة، ولو بالغين لوجود الاشتراك.³¹

Artinya: Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, ... maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena adanya persekutuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, terdapat beberapa unsur yang tergolong dalam harta bersama (*syirkah*), seperti:

1. *Syirkah milk*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.
2. *Syirkah 'uqūd*, yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat keuntungan. *syirkah* ini ada 4 (empat) macam, yaitu:
 - a) *Syirkah abdān*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih supaya mereka berusaha dengan badan secara sama atau tidak, baik sama

³¹Musthafa al-Dzahabi, *Taqrir Musthafa al-Dzahabī*, dalam Abdullah al-Syarqawī, *Al-Syarqawī 'Ala al-Tahrīr*, Juz. II, (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t), hal. 109.

pebuatan,

- b) *Syirkah mufāwadhah*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih dengan harta atau badan secara sama atau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran.
- c) *Syirkah wujūh*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang atau tunai untuk mereka berdua, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua.
- d) *Syirkah 'inān*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih pada harta untuk berusaha.

Melihat semua bentuk *syirkah* yang telah disebutkan, kedudukan harta suami istri dalam perkawinan dapat dilihat berdasarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan harta (*māliyyah*). Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka dari beberapa bentuk *syirkah* tersebut, praktek harta suami istri dalam perkawinan dalam masyarakat Indonesia dapat dikategorikan dalam *syirkah abdān* atau *syirkah mufawadhah*.

Secara substansi dapat dipahami bahwa konsep kedudukan harta suami istri dapat diqiyaskan dari konsep *syirkah* dalam Islam. Di mana suami-istri dianggap sedang melakukan suatu kerja sama untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan hasilnya dibagi bersama. harta suami istri merupakan bentuk *syirkah* karena pengertian bentuk kerja sama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk *syirkah* pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha. *Syirkah* dalam harta suami istri merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga termasuk di dalamnya harta suami istri dalam perkawinan. Walaupun dalam prakteknya, suami istri tidak sama dalam bekerja. Artinya suami kerja di luar rumah dan istri bekerja di rumah, keduanya saling membantu dan saling melengkapi antara satu dengan yang

lainnya. Apabila salah satu dari kedua suami isteri tidak bekerja pada bidangnya masing-masing, maka pekerjaan salah satu yang lainnya ikut terganggu terhadap lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta suami istri dapat dikategorikan sebagai harta suami disebut sebagai *syirkah abdān* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan *syirkah muwafadlah* karena perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah.

5. Kewenangan Istri Terhadap Harta Suami Menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah*

Pada dasarnya, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan membebankan pemberian nafkah keluarga ada dipundak para suami, sedangkan istri taat dan patuh kepada suaminya. Oleh karena itu dituntut kepada para suami untuk keluar rumah mencari harta sebagai karunia Allah SWT demi memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam literatur *Fiqh Al-Syāfi'iyah* telah mengatur beberapa kewajiban pokok suami terhadap istrinya selama perkawinan, yaitu memberikan mahar, membayar nafkah dan menyediakan tempat tinggal. Adapun penjelasan masing-masing kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan istri akibat mahar

Mahar merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Suami harus memenuhi mahar yang telah ditentukan tanpa menguranginya sedikit pun. Oleh karenanya, istri berhak menolak ketika suami ingin menyentuhnya apabila mahar belum diberikan.

Mengenai kewajiban mahar ini, Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam kitab *Fatḥh al-Qarīb*, menyebutkan bahwa:

وإذا صح التفويض (وجب المهر) فيه (بثلاثة أشياء) وهي (أن يفرضه الزوج على نفسه) وترض الزوجة بما فرضه. (أو يفرضه الحاكم) على الزوج, ويكون المفروض عليه مهر المثلى. ويشترط علم القاضي بقدره, أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط. (أو يدخول) أي الزوج (بها) أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم (فيجب) لها (مهر المثل) بنفس الدخول. ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح.³²

Artinya: Apabila istri telah sah menyerahkan dirinya, niscaya wajiblah mahar dengan tiga perkara, yaitu: pertama: dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya. Kedua: dengan diwajibkan oleh hakim atas suami dengan mahar *mitsil*. Syaratnya adalah hakim mengetahui jumlah mahar *mitsil* tersebut, tidak disyaratkan kerelaan suami istri terhadap mahar *mitsil* yang ditetapkan oleh hakim tersebut. Ketiga: wajib dengan suami berhubungan intim dengan istrinya yang telah menyerakan diri sepenuhnya tanpa penentuan mahar dari suami atau hakim. Dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*, dengan semata-mata berhubungan intim dengan istrinya. Standar mahar *mitsil* tersebut ditentukan pada ketika akad nikah menurut pendapat kuat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa di saat istri telah menyerahkan kepada suami, maka suami wajib memberikan mahar dengan tiga sebab, yaitu dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya, diwajibkan oleh hakim, dan karena suami berhubungan intim dengan istrinya.

2. Kewenangan istri akibat nafkah

Setelah terjadinya akad perkawinan, maka suami diwajibkan membayar nafkah sebagai balasan taat istri kepada suaminya, maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami.

Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fatḥh al-Mu'in* juga menyebutkan

³²Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fatḥh al-Qarīb* ..., hal. 119.

tentang kewajiban suami memberikan nafkah, yaitu:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا : فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا : فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا : فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط.³³

Artinya: Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib memberikan dua *mudd* dari pada makanan yang biasa dimakan oleh istrinya dan daripada lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia wajib memberikan satu *mudd* daripada makanan dan daripada lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib memberikan satu *mudd* setengah daripada makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Seandainya istri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami wajib memberikan pembantunya. Seandainya suami tidak sanggup memberikan nafkah, istrinya dapat membatalkan pernikahan mereka sebagaimana suami tidak sanggup membayar mahar sebelum menggaulinya.

Zakariyya al-Ansharī dalam kitab *Fah al-Wahhab*, juga menyebutkan

tentang kewajiban suami membayar nafkah, yaitu:

(يجب بفجر كل يوم على معسر فيه) أي في فجره، (وهو من لا يملك ما يخرج من المسكنة) ولو مكتسبا (و) على (من به رق) ولو مكاتبا ومبعضا ولو موسرين (لزوجته) ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو ربيعة (مد طعام و) على (متوسط) فيه (وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف و) على (موسر) فيه (وهو من لا يرجع) بذلك معسرا (مدان)، وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه (من غالب قوت المحل) للزوجة من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو غيرها، لانه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.³⁴

Artinya: Terhadap suami yang miskin, yaitu suami yang tidak memiliki harta yang dapat mengeluarkannya dari kemiskinan walau dia orang yang

³³Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. IV, (Semarang: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t), hal. 189.

³⁴Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullab*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007), hal. 107.

punya usaha, juga terhadap hamba walau *mukatab, mub'as* walau mereka kaya pada setiap paginya wajib memberikan satu *mudd* makanan kepada istri mereka walau dia merupakan kafir zimmy, hamba, sedang sakit atau kaya. Terhadap suami yang kaya, yaitu suami yang dengan memberikan nafkah kepada istri tidak akan menyebabkannya miskin, diwajibkan memberikan dua *mudd*. Hanyasanya tidak di i'tibarkan kebutuhan istri sebagaimana nafkah kerabat, karena istri berhak menerima nafkahnya pada setiap hari walau dia sakit atau kenyang dan hanyasanya diwajibkan pada setiap paginya, karena diperlukan untuk mengolahnya menjadi makanan. Makanan tersebut merupakan kebiasaan yang dimakan penduduk tempat istri dari pada gandum, langla, kurma atau susu, karena tersebut merupakan termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan membayar nafkah kepada istrinya pad setiap hari menurut keadaan suami. Bila suami kaya, wajib memberikan dua *mudd* makanan yang biasa dimakan oleh istrinya, lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, wajib memberikan satu *mudd* makanan, lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, maka wajib memberikan satu *mudd* setengah makanan, lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Adapun kadar satu *mudd* tersebut adalah 0,864 liter atau 0,6912 Kg bila dibulatkan menjadi 0,7 Kg.³⁵

3. Kewenangan istri akibat tempat tinggal

Selain memberikan nafkah yang berupa makan dan pakaian kepada istrinya, suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fatḥ al-Mu'in*, menyebutkan bahwa:

(و) لها (عليه مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها وما لها وإن قل للحاجة بل للضرورة إليه (يليق بما) عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى (ولو معاراً) ومكثرى.³⁶

Artinya: Kewajiban atas suami untuk istri memberikan tempat tinggal yang aman jiwanya dan harta walau sedikit di saat suami pergi dari

³⁵Tim Penulis, *Miqdar Syar'i*, (Samalanga: Lajnah Bahtsul Masail Pesantren MUDI Mesjid Raya Samalanga Aceh, 2006), hal. 15.

³⁶Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'in ...*, hal. 73.

tempat tinggal itu, karena itu merupakan kebutuhan hidup bahkan karena dharurat kepadanya. Tempat tinggal itu haruslah pantas buat istri secara adat, walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut boleh saja dalam bentuk pinjaman atau sewaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal yang pantas buat istri secara adat dan bisa aman jiwanya dan harta walau sedikit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu. Tempat tinggal itu tidak mesti milik suami, namun boleh juga dalam bentuk pinjaman atau sewaan. Kewajiban itu dibebankan secara mutlak, artinya walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami tempat tinggal, kewajiban itu tetap berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa seorang istri tidak dibolehkan mempergunakan harta suami tanpa izin dari suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Namun demikian, kepada istri diberikan hak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim dan meminta untuk diceraikan (*fasakh*) bila tidak sanggup bersabar. Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fath al-Mu'in* menyebutkan:

إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والاعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم.³⁷

Artinya: Apabila istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena tidak ada harta di tempat istri beserta tidak mungkin mengambilnya dari suami dengan cara mengirim surat kepada hakim tempat tinggal suami, atau karena tidak diketahui tempat tinggal suami, atau bisa diketahui namun tidak bisa dimintakan pada suami yang diketahui keadaan miskin dan kayanya, atau karena tidak diketahui keadaannya, maka istri dibolehkan menggugat cerai suaminya melalui hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta milik

³⁷Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. IV, hal. 90.

suami sepenuhnya memang milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Harta istri adalah apa yang dimilikinya, atau apa yang suami berikan kepadanya. Maka istri hanya boleh mempergunakan harta suami selama suami memberikan izin kepada istrinya untuk dipergunakan istri, baik dalam hal belanja rumah tangga atau kebutuhan pribadi istri. Oleh karena itu seorang istri tidak dibolehkan mempergunakan harta suami tanpa izin dari suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Sehingga jika memang suami tidak sanggup melakukan kewajibannya lagi kepada istri, karena suami sudah tidak ada lagi hartanya, maka jika istri sanggup bersabar, dengan cara menafkahi dirinya dari hartanya sendiri atau mengutang pada orang lain dengan izin suaminya, maka utang itu menjadi kewajiban suami membayarnya. Namun jika istri tidak sanggup bersabar, maka istri dapat melakukan *fasakh*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan kedudukan harta suami istri menurut *fiqh al-Syāfi'iyyah* dapat dikategorikan sebagai harta perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam konsep *syirkah abdān* atau *syirkah muwafadlah*. Alasan termasuk *syirkah abdān* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan Alasan termasuk *syirkah muwafadlah* dikarenakan perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta pribadi suami atau istri, seperti harta warisan dan pemberian atau hadiah. Penggunaan istri terhadap harta suami menurut *fiqh al-Syāfi'iyyah* adalah tidak dibolehkan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan

zin atau istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekedar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepenuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta *syirkah* suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam harta tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cet. I, Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2003.
- Ifdal, *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rhāghibīn ‘Ala Syarḥ Minhāj al-Thalībīn*, Juz. III, Indonesia: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Cet. I, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur`an, 2013.
- M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqih, Firma Islamiyah*, Cet. III, Medan: 2000.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muḥammad Ibn Qāsīm al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. I, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Muḥammad Syatta, *l`ānat al-Thālibīn*, Juz. III, Semarang: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.
- Musthafa al-Dzahabi, *Taqrir Musthafa al-Dzahabī*, dalam Abdullah al-Syarqawī, *Al-Syarqawī ‘Ala al-Tahrīr*, Juz. II, Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t.

- Nur Syam, *Metodelogi Penelitian Dakwah*, Cet. I, Solo: Ramadhani, 1999.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Tim Penulis, *Miqdar Syar'i*, Samalanga: Lajnah Bahtsul Masail Pesantren MUDI Mesjid Raya Samalanga Aceh, 2006.
- Winarno Surahman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. I, Bandung: Tarsitio, 1998.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zain al-Dīn al-Malibārī, *Fath al-Mu'in*, Juz. IV, Semarang: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.
- Zakariyya al-Ansharī, *Al-Tahrīr*, Juz. II, Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t.
- Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullab*, Juz. II, Bairut: Dār al-Fikr, 2007.